



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI KEPALA DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SELAKU PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN
ANGGARAN/BARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran/Barang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maluku Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Melimpahkan dan Mendelegasikan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2010
- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, terdiri dari :
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, terdiri dari :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berwenang melaksanakan fungsi tata keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berwenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
- d. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. Pembantu Bendahara Penerimaan dan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, sebagiannya dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Pejabat lain di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin, menunjuk Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK-SKPD);

KEENAM : Untuk melaksanakan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menetapkan Pejabat lain di Lingkungan Satuan Kerja yang dipimpinnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);

KETUJUH : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	 11/01-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.